BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi penyalahgunaan narkotika oleh anak di Pengadilan Praya memang sudah tepat, namun menurut penyusun penerapan sanksi terhadap anak dalam perkara ini kurang memberikan efek jera terutama terhadap pelaku narkotika sehingga penyalahgunaan narkotika terhadap anak masih terus meningkat. Sanksi pidana narkotika bagi anak di bawah umur yang tertera dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terdapat peraturan secara khusus terutama mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam undang-undang ini pula, diberikan alternatif dalam tata cara menyelesaikan kasus serupa yaitu secara diversi. Terdakwa menurut hemat penyusun telah sesuai apabila memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) yaitu pidana penjara berupa sanksi yang dijatuhkan kepada anak 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi anak
2. Efektivitas penerapaan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Praya masih banyaknya pengulangan pidana dan hakim sudah memberikan putusan yang terbaik demi mendidik agar anak tersebut tidak mengulangi kesalahannya lagi dan menjadikan pelajaran dihidupnya, tetapi jika anak tersebut sudah keluar dari tahanan maka bukan lagi tanggung jawab dari aparat ataupun penegak

hukum, tetapi jika anak yang sudah ditahan dan keluar menjadi anak yang baik dan tidak menggulangi kesalahannya lagi maka efektivitas tersebut menjadi efek jera bagi dirinya sendiri dan bisa dikatakan berhasil untuk tidak kecanduan narkotika, tetapi jika sebaliknya maka anak tersebut harus diawasi dan dibimbing oleh keluarga tetapi jika keluarganya tidak mampu maka akan dilakukan pembimbingan kepada lembaga anak.

B. Saran

1. Diharapkan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan pidana narkotika yang melibatkan anak harus diberikan sanksi yang bersifat mendidik dan membuat efek jera terhadap terdakwa, anak diharapkan agar kembali ke masyarakat sebagai manusia yang lebih berguna bagi nusa, bangsa dan negaranya agar tidak melakukan tindak pidana erupa lagi atau kesalahan lainnya.
2. Narkotika yang kian serius, penegak hukum dalam proses dan keputusannya harus yakin benar bahwa keputusan yang telah diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak sebagai pelaku menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sendiri sebagai masyarakat yang bertanggungjawab bagi kehidupannya. Lebih jauh untuk kalangan anak-anak yang berhadapan dengan kasus hukum, semoga tidak lagi terjadi penggulangan kasus penyalahgunaan narkotika pada anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Moh.Taufik Makaro,Suharsil dan Moh. Zakky A.S, 2004, *Tindak Pidana Narkotika*,Ghalia Indonesia.

Nyoman Serikat Putra Jaya, 2016, *Hukum Pidana Khusus*,Badan PenerbitDiponegoro,Semarang.

Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*,*Kajian TerhadapPembaharuan HukumPidana*, Sinar Baru, Bandung.

_____, 1986, *HukumdanHukum Pidana*,Alumni, Bandung.

_____, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*,Alumni, Bandung.

_____, 1990, *Hukum Pidana I*, YayasanSudarto, Semarang.

Andi Hamzah, 1996, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta

Leden Marpaung, 2008,*Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Adam Chazawi,2005, Pelajaran Hukum Pidana I, PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Bambang Waluyo,2004,Pidana dan Pemidanaan,Sinar Grafika,Jakarta.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib,2016,Hukum Pidana, Setara Press,Malang.

R. Abdoel Djamal,2003,Hukum Pengantar Indonesia,Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Rodliyah dan Salim,2017,Hukum Pidana Khusus,PT. RajaGrafindo Persada,Depok.

Moh. Taufik Makaro,2005,Tindak Pidana Narkotika,Ghali Indonesia

Teguh Prasetyo,2016,Hukum Pidana,Rajawali Pers,Jakarta.

Rahmanuddin Tomalili,2012,CV.Budi Utama,Yogyakarta.

Anton M dan Moelyono,1998,Balai Pustaka,Jakarta.

Rahman Syamsudi,2013, Hukum Acara Pidana Dalam Integritasi Keilmuan,Alaudin University,Makasaar.

Mukti Arto,1998,Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama,Cet V,Pu[illegible] Pelajar, Yogyakarta.

Rusli Muhammad,2006,Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro.1980.Tindak Pidana Tertentu Diindonesia,Erecso,Bandung.

B. JURNAL

http://repository.radenfatah.ac.id/9933/2/BAB%20II.pdf

http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4484/2/BAB%20II%20-

%20Lampiran-dikonversi.pdf

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

D. INTERNET

https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/163-era-baru-sistem-peradilan-pidana-anak

file:///E:/HK114662.pdf

https://yuridis.id/pasal-30-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/

https://yogyakarta.bnn.go.id/mekanisme-asesmen-terpadu-terhadap-penyalahguna-narkotika/

https:www.kompasiana.com

https://eprints.umm.ac.id/44267/3/BAB%20 II/pdf

E. HASIL WAWANCARA

Wawancara terhadap Hakim di pengadilan negeri praya atas nama Muhammad Syauqi, S.H., pada hari selasa dan pada pukul 09:49 WITA